

PERSYARATAN

8. Surat Pernyataan persetujuan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali CAA (bermaterai) dengan disaksikan oleh dua orang saksi (RT/RW setempat dan perwakilan keluarga kandung);
9. Surat Pernyataan persetujuan keluarga COTA untuk mengangkat anak (bermaterai);
10. Surat pernyataan jaminan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya (bermaterai);
11. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Suami Istri COTA;
12. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah Suami Istri COTA;
13. Copy akta kelahiran COTA Suami Istri;
14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat COTA Suami Istri;
15. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA (legalisir);
16. Kartu keluarga COTA Suami Istri;
17. Copy KTP COTA Suami Istri
18. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA (Daftar Gaji);
19. Copy akta Kelahiran CAA;

LAYANAN SARAN, MASUKAN DAN PENGADUAN :

1. Langsung : Petugas di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Kapuas Hulu
2. Tidak langsung melalui media :
 - e-lapor Kabupaten Kapuas Hulu
 - Website : dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id
 - Email : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id
 - Telpon : 0811 4540 222 (WA, SMS, TELP)
 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

PELAYANAN ADOPSI / PENGANGKATAN ANAK



Waktu Pelayanan

2 - 3 BULAN



PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK



DISUSUN OLEH :
BIDANG SOSIAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

PENGERTIAN

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. (Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Pasal 1)

TUJUAN

Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SYARAT CALON ANAK ANGKAT

- a) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d) memerlukan perlindungan khusus.

PRINSIP PENGANGKATAN ANAK

- ◆ pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ◆ pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya
- ◆ COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
- ◆ dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
- ◆ pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- ◆ orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

SYARAT CALON ARANG TUA ANGKAT (COTA)

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial

JENIS PENGANGKATAN ANAK

- a) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b) Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia di lingkup kabupaten/kota setempat untuk dilanjutkan ke Tim PIPA propinsi

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak dari COTA yang ditujukan ke Kepala Dinas Sosial, P2A Kab. Kapuas Hulu;
2. Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak dari COTA yang ditujukan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
3. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak (Materai) - Surat Pernyataan Motivasi;
4. Surat pernyataan memberikan hak dan status yang sama (bermaterai);
5. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak (bermaterai);
6. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan (bermaterai);
7. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberikan hibah dan jaminan masa depan (bermaterai);